



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271

Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/ 05 /KOMINFO-PS/2026
TENTANG
TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja secara berkala;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi tersebut, perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77, jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU), Indikator kinerja kegiatan (IKK) dan pencapaian makro lainnya;
 2. Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan;
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja sesuai arahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 April 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESIR
SELATAN,

WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 1976040 199803 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 900/ 05 /KPTS/KOMINFO-PS/2026

TANGGAL : 7 APRIL 2026

TENTANG : **TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

7

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WENDI,S.H.M.Hum 19760407 199803 1 005	Kepala	Ketua Tim
2.	HAMDI, S.Pt,M.Si 19740530 200003 1 005	Sekretaris	Sekretaris Tim
3.	Jordi L. Maulana, S.STP 19930624 201507 1 001	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi	Anggota
4.	SYAFRUDIN,SH,M.Si 19781001 200003 1 002	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
5.	IRWAN FAHLIFI,S.H 19690126 199403 1 002	Kabid Statistik dan Persandian	Anggota
6.	MUSDA MEIDESFITA,SH 19690513 200604 2 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	ENDRI AGUSTI 19720825 199402 2 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	SYAFRIZAL,SH 19730218 199303 1 001	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
9.	RIVA ENDRA,S.Kom 19831125 201001 1 023	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
10.	SUDARWIN,S.P,M.Si 19681216 199803 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	SILVIA PERMATA SARI,S.Kom 19870323 201001 2 037	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
12.	YARISMAN,S.Kom,M.Cio 19820501 200804 1 001	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
13.	NOVIA LISTARI,Amd.Kom 19940801 201903 2 001	Pranata Komputer Terampil	Anggota

14.	HUTRI ELA NARSA,Amd,Kom 19950817 201903 2 001	Pranata Komputer Terampil	Anggota
-----	--	------------------------------	---------

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN,

WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 1976040 199803 1 005